



P U T U S A N

NOMOR : 4/PID.PRA/2020/PN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

ARDIS MULIA NITA LAIA, perempuan, lahir di Nias, tanggal 30 Desember 1996, agama Kristen, pekerjaan Mahasiswa, alamat Dusun Mambang Hilir II, Desa Sei tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu/Jalan Turi No. 87, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **ARLIUS ZEBUA, S.H.,M.H.**, Adokat/Penasihat Hukum dari Kantor Satria Wira Buana & Rekan, yang berkantor di Jalan Sultan Serdang Pasar VI No. 438, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2010, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

MELAWAN

1. **DWI SETYO BUDI UTOMO, S.H.,M.H.**, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Medan;
2. **PARADA SITUMORANG, S.H.,M.H.**, Kasi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum KEJARI MEDAN;
3. **RISNAWATI Br. GINTING, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada KEJARI MEDAN;
4. **KHARYA SAPUTRA, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada KEJARI MEDAN;

Dalam hal ini diwakili oleh **PARADA SITU<ORANG, S.H.,M.H.**, **RISNAWATI Br. GINTING, S.H.**, dan **KHARYA SAPUTRA, S.H.**, masing-masing Kasi Pidum dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Sidang Pra Peradilan Nomor: Print-08/L.2.10/Eoh.1/01/20202 tertanggal 17 Januari 2020, selanjutnya disebut

PARA TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tertanggal 13 Januari 2020, Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.MDN tentang penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Januari 2020, Nomor.4/Pid.Pra/2020/PN.MDN. tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Praperadilannya tertanggal 8 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2020 di bawah Register Perkara Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN.MDN, telah mengemukakan/mendalilkan hal-hal yang menjadi dasar permohonan Praperadilannya sebagai berikut:

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Tindakan kesewenang-wenangan yang tidak berdasarkan undang-undang, peraturan-peraturan dan tidak sesuai prosedur dengan mengesampingkan Hak Asasi Manusia seperti penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, penggeledahan, PENYITAAN, dan penuntutan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan kesewenang-wenangan dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan dilakukan berdasarkan aturan dan perundang-undangan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan. Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, penggeledahan, PENYITAAN, dan penuntutan agar lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;
2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 16 menyatakan : "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan

Halaman 2 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Mdn



dibawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”;

3. Bahwa menurut pasal 39 KUHP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

PARA TERMOHON MELAKUKAN PENYITAAN TERHADAP BARANG (DOKUMEN) YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA.

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2019, Pemohon menerima surat panggilan nomor : S.Pgl/7012/XI/RES.1.11./2019/Reskrim untuk hadir dan menemui AKP. PAUL E. SIMAMORA, SS dan Penyidik Pembantu AIPTU ADEK RUSLI, SH., MH dengan No. Hp. 0821 6460 1976 di Unit Ekonomi Satreskrim Polrestabes Medan di Jl. H.M. Said No. 1 Medan Lt. II pada hari selasa tanggal 03 Desember 2019 untuk Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke JPU Kejaksaan Negeri Medan atas dugaan tindak pidana penipuan dan/ atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan/ atau 372 KUHPidana yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar pukul 12.55 Wib di Jl. Beo No. 248 Perumnas Mandala, Pemohon hadir dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Pemohon, namun pertemuan tersebut dibatalkan oleh Penyidik AIPTU ADEK RUSLI mengingat ada keluarga Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH)kecelakaan, sehingga diundur untuk datang pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019;
2. Bahwa Pemohon melalui kuasa hukum Pemohon ada mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH) pada tanggal 05 Desember 2019 untuk ditangguhkan atau dialihkan penahanan terhadap Pemohon

Halaman 3 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Mdn



dengan alasan Pemohon masih aktif kuliah dan mengingat juga Pemohon tidak ditahan di Kepolisian, tidak melarikan diri dan selalu kooperatif dalam setiap pemeriksaan, dan Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH) mengabulkan dengan syarat meminta agar ditunjukkan Keterangan Aktif Kuliah sebagai salah satu syarat untuk mengabulkan permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan terhadap Pemohon dan Keterangan Aktif Kuliah tersebut telah ditunjukkan oleh Penasehat Hukum Pemohon pada tanggal 11 Desember 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH) dan ternyata permohonan Pemohon tidak dikabulkan karena tidak punya uang yang cukup besar untuk jaminan penangguhan dan akhirnya Pemohon tetap ditahan dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan nomor : PRINT-1072/ RT.3/ Eoh.2/ 12/ 2019, pada tanggal 11 Desember 2019;

3. Bahwa Kuasa Hukum pemohon pada tanggal 11 Desember 2019 ada datang ke Kejaksaan Negeri Medan untuk menjumpai Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH) namun tidak bisa ketemu, tujuan untuk meminta agar mengembalikan Surat Keterangan Aktif Kuliah milik Pemohon untuk digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan penangguhan penahanan di Pengadilan Negeri Medan mengingat Penangguhan penahanan Pemohon di Kejaksaan tidak dikabulkan, namun Jaksa Penuntut Umum melalui ajudannya menyampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH) tidak ada dan akhirnya Penasehat Hukum pemohon pulang;
4. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2020 Penasehat Hukum Pemohon kembali mendatangi Kejaksaan Negeri Medan dengan tujuan bertemu dengan Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH) untuk meminta kembali Keterangan Aktif Kuliah yang asli milik Pemohon yang akan digunakan oleh Pemohon untuk syarat penangguhan dan atau pengalihan penahanan terhadap pemohon di Pengadilan Negeri Medan, namun pada saat itu Penasehat Hukum Pemohon di jumpai oleh staf Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH) dan menyampaikan bahwa Surat Keterangan Aktif Kuliah milik Pemohon dijadikan arsip karena Surat Keterangan Aktif Kuliah tersebut telah masuk sebagai lampiran dalam surat permohonan Penangguhan dalam berkas Pemohon dan saat itu Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan itu bukan lampiran, itu yang asli dan pada saat itu Penasehat Hukum serahkan untuk dilihat oleh Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH) bahwa benar Pemohon masih aktif kuliah sebagai syarat untuk

Halaman 4 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Mdn



penagguhan penahanan seperti yang di sampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH) kepada Kuasa Hukum Pemohon;

5. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2020, Penasehat Hukum pemohon kembali menjumpai Termohon Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH) diparkiran mobil depan Kejaksaan Negeri Medan dan meminta agar (dokumen) Keterangan Aktif Kuliah Pemohon untuk dikembalikan namun Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH) menyampaikan kepada Penasehat Hukum pemohon apa bukti bahwa saya sudah menerima Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Pemohon dan Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH) langsung masuk kemobil dan pergi;
6. Bahwa dalam persidangan tanggal 07 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Medan, Penasehat Hukum pemohon menyampaikan kehadiran Ketua Majelis Hakim FAHREN, SH., MH. Hakim Anggota 1 GOSEN BUTAR-BUTAR, SH., M.Hum dan Hakim Anggota 2 DESON TOGATOROP, SH., MH dan didepan para pengunjung sidang Penasehat Hukum pemohon meminta agar (DOKUMEN) SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH milik Pemohon di kembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH) namun pada saat itu Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH) mengakui ada menerima tetapi Kuasa Hukum Pemohon di sarankan untuk membuat surat Permohonan kepada Kejaksaan Negeri Medan agar bisa dikembalikan, namun hal tersebut telah berulang kali dimohonkan oleh Penasehat Hukum baik secara lisan maupun tertulis namun tidak dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Hukum sebagaimana Pemohon uraikan diatas dikaitkan dengan Pasal 39 KUHAP dan akibat perbuatan kesewenagwenangan Para Termohon yang menyita barang (dokumen) milik pemohon yang tidak berdasar hukum dan tidak ada kaitannya dengan tindak Pidana yang di tuduhkan kepada Pemohon mengandung "CACAT HUKUM" maka dengan sendirinya penyitaan terhadap dokumen tersebut "TIDAK SAH".

III. PETITUM

Berdasar pada uraian dan fakta-fakta hukum diatas, Pemohon memohon hadapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yaitu:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Penyitaan atas (dokumen) Keterangan Aktif Kuliah Milik Pemohon tidak sah dan cacat hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk mengembalikan (dokumen) Keterangan Aktif Kuliah milik Pemohon;
4. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. PEMOHON sepenuhnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang bersengketa telah dipanggil dan hadir di persidangan masing-masing kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 22 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON PRAPERADILAN pada dasarnya tidak pernah melakukan penyitaan berupa Surat Keterangan Aktif Kuliah Asli milik Pemohon.

Adapun kronologisnya sehingga Surat Keterangan Aktif Kuliah Asli milik Pemohon berada pada TERMOHON PRAPERADILAN, yaitu:

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2019, Kuasa Hukum Termohon datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Medan dan menjumpai Jaksa Risnawati Br Ginting, S.H., untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Pemohon Praperadilan lalu Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan Surat permohonan penangguhan penahanan kepada Jaksa Risnawati Br Ginting, S.H., lalu Kuasa Hukum Pemohon meminta agar Pemohon tidak dilakukan penahanan dikarenakan Pemohon tidak ditahan oleh Penyidik, selalu kooperatif, tidak akan melarikan diri dan juga sedang aktif kuliah, oleh karena itu Jaksa Risnawati Br Ginting, S.H., menyarankan kepada Kuasa Hukum Pemohon agar Surat Keterangan Aktif Kuliah juga dilampirkan dalam Surat permohonan penangguhan penahanan dan Kuasa Hukum Pemohon mengatakan akan melengkapinya dan menyerahkannya pada waktu Penyidik menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap 2) ke Kejaksaan;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Penyidik menyerahkan Tersangka yaitu Pemohon Praperadilan beserta barang bukti kepada Jaksa Risnawati Br Ginting, S.H., di ruang penerimaan Tersangka dan Barang Bukti pada Kejaksaan Negeri Medan, yang didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon. Dan pada saat Jaksa Risnawati Br Ginting, S.H., sedang memeriksa Pemohon Praperadilan, Kuasa Hukum Pemohon



mengatakan “ **Bu, ini Surat Keterangan Aktif Kuliahnya**” lalu Jaksa Risnawati Br Ginting, S.H., mengatakan “ **Oooh..sini bang**” lalu Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan Surat Keterangan Aktif Kuliah atas nama Pemohon kepada TERMOHON PRAPERADILAN. Kemudian setelah Jaksa Risnawati Br Ginting, S.H., selesai memeriksa Pemohon dan hendak keluar dari ruang pemeriksaan, Kuasa Hukum Pemohon mengatakan kepada Jaksa Risnawati Br Ginting, S.H., “ **Bu, jangan lupa dilampirkan dalam surat permohonan penangguhan penahanan Pemohon**” lalu Jaksa Risnawati Br Ginting, S.H., mengatakan “ **Iya bang**” lalu Jaksa Risnawati Br Ginting, S.H., pergi ke sekretariat Kajari untuk melampirkan surat keterangan aktif kuliah tersebut didalam surat permohonan penangguhan penahanan Pemohon.

Bahwa dalil kuasa hukum Pemohon dalam Permohonan Praperadilannya yang menyatakan TERMOHON PRAPERADILAN menyita barang/dokumen milik pemohon adalah tidak benar dan sangat mengada-ada.. Kuasa Hukum Pemohon tidak paham apa itu Penyitaan sebagaimana tertuang dalam KUHAP pada Pasal 1 Angka 16, yang menerangkan:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Sepertinya Kuasa Hukum Pemohon selaku Penasihat Hukum/Advokat masih mempunyai ilmu hukum yang sangat dangkal tentang ilmu hukum dan tidak menguasai Hukum Acara Pidana. Ketidapahaman Penasehat Hukum Pemohon tersebut sangatlah disayangkan, bagaimana bisa seorang penasihat hukum mampu memberi bantuan atau nasihat hukum kepada kliennya jika dia tidak memiliki ilmu hukum yang luas, tidak mengerti apa itu penyitaan, apa itu Pra Peradilan dan sebagainya.

2. Bahwa TERMOHON PRAPERADILAN melakukan penahanan terhadap Pemohon Praperadilan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan 21 KUHAP dan yang menjadi pertimbangan TERMOHON PRAPERADILAN melakukan penahanan terhadap Pemohon adalah tidak adanya perdamaian antara Pemohon dan saksi korban. Oleh karena itu, dalil Kuasa Hukum Pemohon yang menyatakan Pemohon tetap ditahan dikarenakan Pemohon tidak punya uang yang cukup besar untuk menjamin penangguhan adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. TERMOHON PRAPERADILAN tidak pernah sedikitpun menyinggung bahkan meminta uang kepada Pemohon dan juga Kuasa Hukum Pemohon terkait dengan apapun. TERMOHON

Halaman 7 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Mdn



PRAPERADILAN sangat merasa keberatan atas pernyataan Kuasa Hukum Pemohon tersebut. Jika hal tersebut ada, TERMOHON PRAPERADILAN meminta agar Kuasa Hukum Pemohon membuktikannya. Sebagai seorang sarjana hukum haruslah mampu membuktikan setiap pernyataan yang disampaikan, setiap sangkaan-sangkaannya, mempertanggungjawabkan argument-argumennya, jika tidak maka orang tersebut adalah seorang sarjana hukum yang tidak mengerti akan hukum.

Sebagai penasehat Hukum/Advokat Kuasa Hukum Pemohon pun haruslah mengerti tentang Hukum Acara Pidana, paham dengan Tugas dan Fungsi Aparat Penegak Hukum, menghargai wewenang yang diberikan oleh KUHAP kepada Aparat penegak Hukum. Jangan menjadi Penasehat Hukum/Advokat yang semata-mata hanya ingin memperjuangkan hak kliennya namun mengabaikan aturan hukum yang ada, hal ini tentunya dapat merugikan pihak lain. Dengan adanya permohonan Praperadilan ini sudah menyita waktu TERMOHON PRAPERADILAN, yang semestinya dapat mengerjakan tugas negara yang lainnya namun tertunda karena suatu pekerjaan yang sia-sia.

3. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2020, pada saat Jaksa Risnawati Br Ginting,S.H., sedang berada di parkir mobil hendak pergi ke Pengadilan, Kuasa Hukum Pemohon mendatangi Jaksa Risnawati Br Ginting,S.H., dan mengatakan “ *Bu, saya minta tolong agar dikembalikan Surat Keterangan Kuliah kemarin*” lalu jaksa Risnawati Br Ginting,S.H., mengatakan “ **Bang, surat keterangan aktif kuliahnya sudah menjadi menjadi kesatuan dalam permohonan penangguhan kemarin dan menjadi arsip kami, saya tidak bisa bertindak sendiri menyerahkannya kepada abang, jika abang membutuhkannya agar dibuatkan surat permohonan pengembalian surat kuliahnya kepada Kajari kami, nanti apa disposisi pimpinan itu yang saya laksanakan**” lalu Jaksa Risnawati Br Ginting,S.H., masuk ke mobil lalu pergi.
4. Bahwa atas penjelasan Jaksa Risnawati Br Ginting,S.H. tersebut, pada tanggal 08 Januari 2020, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Surat Keterangan Aktif Kuliah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan dan dalam disposisi KAJARI dan KASI PIDUM agar Jaksa Risnawati Br Ginting,S.H., mengembalikan bahwa Surat Keterangan Aktif Kuliah Pemohon tersebut kepada Kuasa Hukum Pemohon. Dan pada tanggal 14 Januari 2020, pada saat Jaksa Risnawati Br Ginting,S.H., bertemu dengan Kuasa Hukum Pemohon di Pengadilan Negeri Medan, Jaksa Risnawati Br Ginting,S.H., telah menyerahkan Surat Keterangan Aktif Kuliah

Halaman 8 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Mdn



Pemohon dan juga Foto copy BAP para saksi dan terdakwa dalam Berkas Perkara Ardis Mulia Nita Laia namun Kuasa Hukum Pemohon **menolak menerima penyerahan Surat Keterangan Aktif Kuliah Pemohon tersebut** dan hanya bersedia menerima Foto copy BAP para saksi dan terdakwa dalam Berkas Perkara Ardis Mulia Nita Laia, yang dibuktikan dengan buku ekspedisi dari Jaksa Risnawati Br Ginting,S.H.

Bahwa Jaksa Risnawati Br Ginting,S.H., telah beritikad baik untuk mengembalikan Surat Keterangan Aktif Kuliah milik Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon namun Kuasa Hukum Pemohon menolaknya.

5. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2020, telah digelar sidang pertama perkara pokok a.n. Terdakwa Ardis Mulia Nita Laia selaku Pemohon dalam permohonan Praperadilan ini, dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dalam sidang tersebut Pemohon didampingi oleh Penasehat Hukumnya namun karena dangkalnya ilmu Kuasa Hukum Pemohon sehingga Kuasa Hukum Pemohon tidak paham/ tidak mengerti tentang Praperadilan, hukum acaranya serta peraturan yang berkaitan dengan Praperadilan sehingga Kuasa Hukum Pemohon pada tanggal 13 Januari 2020 tetap mengajukan Permohonan Praperadilan tentang Sah tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Padahal yang dimaksud dengan Praperadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 10, dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa permohonan Praperadilan tentang Sah tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan tidaklah termasuk dalam ruang lingkup Praperadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, tanggal 09 Nopember 2015, menyatakan bahwa perkara Praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar siding pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

Apabila Kuasa Hukum Pemohon memang seorang Penasehat Hukum/Advokat yang cerdas, pastinya Kuasa Hukum Pemohon tidak akan memasksakan diri untuk tetap mengajukan Permohonan Praperadilan tentang Sah tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Medan ke Pengadilan Negeri Medan karena selain tidak masuk dalam ruang lingkup Praperadilan, juga sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang Waktu Gugurnya Praperadilan, terlebih lagi Kuasa Hukum Pemohon telah mengikuti sidang pertama perkara pokok dalam perkara atas nama Pemohon Praperadilan. Dengan hal ini sangat jelas membuktikan jati diri dari seorang penasehat hukum yang tidak berkompeten dan mencoreng nama baik Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Dengan demikian maka jelas bahwa dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon Praperadilan secara keseluruhan patutlah ditolak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dan amar sebagai berikut:

1. Menolak secara keseluruhan permohonan praperadilan pemohon.
2. Menerima semua dalil-dalil Termohon Praperadilan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan.

Atau apabila Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Ex Bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa photo copy sebagai berikut:

1. Foto copy tanda terima Permohonan Penangguhan Penahanan yang ditandatangani oleh RISNAWATI BR. GINTING, SH, telah dinazegelen sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai -----**Bukti P. 1.**
2. Foto copy surat tanda terima permohonan pengembalian surat keterangan aktif kuliah yang ditunjukkan kepada KepalaKejaksaan Negeri Medan Cq.

Halaman 10 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPU RISNAWATI BR, GINTING pada tanggal 08 Januari 2020, diberi tanda

----- P-2;

3. Foto copy Akta Permohonan Praperadilan No. 4/Pid.Pra/2020/PN.MDN yang didaftarkan pada tanggal 13 Januari 2020, diberi tanda ----- P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya di persidangan, Para Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa photo copy sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor 3737/Pid.B/2019/PN Mdn atas nama Terdakwa ARDIS MULIANITA LAIA tertanggal 7 Januari 2020 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2019, diberi tanda ----- T-1;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-983/Eoh.2/12/2019 tertanggal 14 Desember 2019 atas nama Terdakwa ARDIS MULIANITA LAIA, diberi tanda ----- T-2;
3. Foto copy BAP Para saksi dan terdakwa, BAP Ardis Mulianita Laia, dan Surat Keterangan Aktif Kuliah atas nama Ardis Mulianita Laia, diberi tanda ---
----- T-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Para Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 23 Januari 2020, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sedangkan Para Termohon tidak mengajukan Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkatkan isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan in ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Halaman 11 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Mdn



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab menjawab dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim Praperadilan menyimpulkan yang menjadi alasan permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah menyangkut penyitaan surat keterangan masih kuliah aktif atas nama Pemohon yang hendak dijadikan syarat permohonan penangguhan penahanan atas nama Pemohon pada tahap penuntutan;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan alasan Praperadilan dari Pemohon diatas, maka Hakim Praperadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah alasan Praperadilan Pemohon tersebut diatas termasuk ke dalam materi/objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Bab X Bagian Kesatu, Bab XII Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi objek/materi Praperadilan selain yang tersebut secara limitatif dalam Pasal 77 KUHAP adalah meliputi :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan,
- b. Sah atau tidaknya penahanan,
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau
- d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan (vide pasal 77 a KUHAP),
- e. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan,
- f. Ganti kerugian bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan,
- g. Ganti kerugian bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan,
- h. Ganti kerugian bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan,
- i. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan,
- j. Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penuntutan (vide pasal 77 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang juga termasuk materi/objek Praperadilan adalah :

- a. Ganti kerugian kepada tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain karena :
 - Tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang,
 - kekeliruan mengenai orangnya atau,
 - kekeliruan hukum yang diterapkan ;

Halaman 12 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Mdn



b. Dan menurut penjelasan Pasal 45 ayat (1) KUHAP, yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain, yang menjadi objek/materi Praperadilan adalah kerugian yang ditimbulkan oleh:

- Pemasukan rumah,
- Penggeledahan,
- Penyitaan yang tidak sah menurut hukum,
- Penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum,
- Penahanan tanpa alasan yaitu penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 97 ayat (3) KUHAP, yang juga menjadi objek Praperadilan adalah :

a. Rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan :

- tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang,
- kekeliruan mengenai orangnya atau,
- kekeliruan hukum yang diterapkan atau,

b. Rehabilitasi oleh tersangka atas penahanan :

- tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang,
- kekeliruan mengenai orangnya atau,
- kekeliruan hukum yang diterapkan ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas, dihubungkan dengan alasan permohonan Praperadilan dari Pemohon sebagaimana disebutkan diatas, ternyata bahwa alasan permohonan Praperadilan dari pemohon tersebut adalah merupakan dan menjadi lingkup dari objek/materi Praperadilan menurut Undang-undang, sehingga dengan demikian permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut merupakan kewenangan dari Hakim Praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan kebenaran dalil alasan permohonan Pemohon butir 6 (enam) yang menyebutkan "Bahwa dalam persidangan tanggal 07 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Medan, Penasehat Hukum pemohon menyampaikan kehadiran Ketua Majelis Hakim FAHREN, SH., MH. Hakim Anggota 1 GOSEN BUTAR-BUTAR, SH., M.Hum dan Hakim Anggota 2 DESON TOGATOROP, SH., MH dan didepan para pengunjung sidang Penasehat Hukum pemohon meminta agar (DOKUMEN) SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH milik Pemohon di kembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH) namun pada saat itu Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH) mengakui ada menerima tetapi Kuasa Hukum Pemohon di sarankan untuk membuat surat Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kejaksaan Negeri Medan agar bisa dikembalikan, namun hal tersebut telah berulang kali dimohonkan oleh Penasehat Hukum baik secara lisan maupun tertulis namun tidak dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum (Risnawati Br. Ginting, SH)”; yang berarti bahwa pokok perkara yang didakwa terhadap Pemohon telah dilimpahkan dan disidangkan di Pengadilan negeri Medan;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2, menunjukkan bahwa perkara pokok atas nama terdakwa ARDIS MULIANITA LAIA Kejaksaan Negeri Medan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-983/Eoh.2/12/2019 tertanggal 14 Desember 2019 dan telah ditetapkan persidangannya berdasarkan pada tanggal 7 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 3737/Pid.B/2019/PN. Mdn tertanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa menurut pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyebutkan bahwa : ”dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur” ;

Menimbang, bahwa pengertian secara tegas mengenai ”mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” ini tidak diatur oleh undang-undang, sehingga hal tersebut menimbulkan multi tafsir dan pendapat, baik dikalangan akademisi, pakar hukum maupun dunia praktisi, ada yang berpendapat sejak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, ada yang berpendapat sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan ada pula yang berpendapat sejak disidangkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri tersebut, sehingga oleh karenanya dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jaringan Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2007 di Makassar, ditetapkan sesuai praktek yang berlaku di dunia peradilan, yaitu sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Penetapan Hari Sidang Nomor 3737/Pid.B/2019/PN Mdn atas nama Terdakwa ARDIS MULIANITA LAIA tertanggalk 7 Januari 2020 yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2019, membuktikan bahwa berkas perkara atas nama terdakwa ARDIS MULIANITA LAIA telah dilimpahkan dengan acara pemeriksaan biasa ke Pengadilan Negeri Medan pada bulan Desember 2019 dan telah ditetapkan tanggal dan hari persidangan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi Revisi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung R.I., bahwa untuk pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa, maka pencatatan, pendaftaran kedalam Buku Register Perkara dan Pemberian

Halaman 14 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor terhadap perkara tersebut dilakukan pada saat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian, menurut Hakim Praperadilan, berkas perkara pidana (pokok) atas nama terdakwa ARDIS MULIANITA LAIA tersebut telah didaftarkan di Buku Register Perkara Pidana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dan telah diberi Nomor Perkara dan bahkan telah ditetapkan hari dan tanggal sidang pertama yaitu hari Selasa tanggal 7 Januari 2020;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, oleh karena pada saat pendaftaran pokok perkara atas nama terdakwa ARDIS MULIANITA LAIA, ternyata permintaan Praperadilan dalam perkara a quo belum selesai diputus oleh Hakim Praperadilan, maka permohonan Praperadilan dari Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon digugurkan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara a quo, termasuk bukti-bukti beralih menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidananya (pokoknya), untuk menilai dan memutuskannya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon dalam persidangan Praperadilan ini tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan karena tidak ada relevansinya dengan perkara Praperadilan ini, dan bukti-bukti tersebut dapat diajukan dan menjadi kewenangan Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara pokoknya untuk menilai dan memutuskannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon gugur, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Bab X Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar N I L I ;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 27 JANUARI 2020 oleh Kami : ERINTUAH DAMANIK, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh SAPTA PUTRA SEMBIRING, SH.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa

Halaman 15 Putusan Pra Peradilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pemohon serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon : Kharya Saputra,
S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Sapta Putra Sembiring, S.H.

Erintuah Damanik, S.H.,M.H.,